



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 152 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD DR. SOEROTO, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD GENENG, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD MANTINGAN DI LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan daerah pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/505/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ngawi sebagai Penampung Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/125/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditempatkan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
2. sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 152 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 5 Maret 2026

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD DR. SOEROTO, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD GENENG, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA RSUD MANTINGAN DI LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama /NIP	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Nomor Rekening
1	2	3	4
1.	SEPTI FRIDA MUGI LESTARI, S.E. 19770909 199803 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr.SOEROTO	0102254711
2.	ANDERA PRASTINA SUKMAWATI, A.Md. Fis 19780624 201001 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng	1801000599
3.	RATIH EKA BUDI SETIANINGRUM, SKM. 19940923 202421 2 047	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan	1361000257

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO